



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PIDANA BULLYING SERTA DAMPAKNYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Muhamad Zacky Wiby Piandy

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang

Rocky Alexsandro Oktamora Manurung

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang

Yarfis Andika

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang

Dede Ika Murofikoh

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang

Korespondensi penulis: mzackywp@gmail.com, rockyalexsandro@gmail.com, yarfisandika@gmail.com,
ikamurofikoh@gmail.com

Abstract. Bullying is a type of negative behavior frequently encountered in schools and has the potential to lead to legal consequences as it can be considered a crime. This research aims to analyze criminal acts of bullying from a legal perspective and their effects in the educational environment based on applicable regulations in Indonesia. The methodology used in this study is normative legal research with a legislative and conceptual approach. Data collection was carried out through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that acts of bullying, whether physical, verbal, or psychological, meet the criteria for criminal offenses in accordance with the provisions of the Criminal Code and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The effects of bullying in schools include mental health issues, a decline in academic performance, and the formation of an unsupportive educational atmosphere. Therefore, there is a need for enhanced law enforcement and active involvement of educational institutions in preventing and addressing bullying to ensure the protection of children's rights.

Keywords: Bullying, Criminal Offense, Child Protection, School Environment

Abstrak. Bullying adalah salah satu jenis perilaku negatif yang kerap ditemui di sekolah dan memiliki potensi untuk berujung pada konsekuensi hukum karena dapat dianggap sebagai kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pidana bullying secara hukum serta efeknya di lingkungan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku di indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap perundang – undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan bullying, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, telah memenuhi syarat tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Efek dari perundungan di sekolah mencakup gangguan mental, penurunan kinerja akademik, serta terbentuknya suasana pendidikan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penegakan hukum dan keterlibatan aktif lembaga pendidikan dalam mencegah dan menangani bullying untuk memastikan perlindungan hak-hak anak.

Kata kunci: Bullying, Tindak Pidana, Perlindungan Anak, Lingkungan Sekolah

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam menciptakan peradaban dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan atau ketertinggalan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang terjadi di dalamnya. Sekolah, sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, berfungsi sebagai tempat kedua bagi siswa setelah rumah mereka untuk memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai karakter bangsa. Institusi pendidikan seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa yang belajar di sana, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa insiden yang dapat membahayakan keselamatan siswa. Banyak tindakan agresif dan menakutkan yang ditujukan kepada anak-anak, terutama siswa, yang muncul dalam bentuk kekerasan fisik langsung atau kata-kata yang dikenal sebagai bullying. Perundungan ini dianggap sebagai bentuk awal dari kekerasan yang biasa terjadi pada masa remaja, dan intimidasi terhadap anak-anak merupakan ancaman serius bagi pertumbuhan mereka serta bisa menjadi pemicu kekerasan dilingkungan sekolah.

Faktor kelemahan penegakan hukum juga muncul dalam kerangka regulasi dan sumber daya manusia penegak hukum. Penelitian “Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2024) menyebutkan bahwa ada kesenjangan antara norma-norma undang-undang perlindungan anak dengan praktik di lapangan. Hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana sering disebut sebagai penyebab utama. Selain itu, dalam “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo” (2024) tercatat bahwa kasus terhadap anak berkebutuhan khusus mengalami perlakuan yang lebih kompleks dikarenakan pendekatan aparat yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus korban.

Bullying sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan bullying di sekolah sebagai perilaku agresif oleh individu atau kelompok siswa yang berkuasa, yang dilakukan berulang kali terhadap siswa lain yang lebih lemah, dengan tujuan melukai orang tersebut. 3. Bullying atau perundungan anak diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidikan dan tenaga pendidikan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan *bullying* salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Suluh Priyosahubawa beliau mengemukakan bahwa perilaku ini dapat terjadi akibat kebiasaan yang dianggap benar untuk ditiru maupun kurangnya

pengetahuan tentang bullying khususnya dikalangan para siswa.¹ Manafe mengatakan bullying tersebut adalah untuk ajeng lelucuan bagi mereka dan teman-teman yang memang sering melakukan bullying.bullying verbal yang sering dilakukan oleh siswa adalah dengan sengaja golok-golok,menggosip,dengan peyebutan nama orangtua dan lainlain.² Amelia mengatakan bahwa Bullying merupakan perilaku yang dilakukan untuk menyakiti atau mencedera seseorang secara verbal, sosial, dan fisik.³

terdapat regulasi baru yang diharapkan mampu menutup celah hukum, namun implementasinya masih menghadapi tantangan nyata. Misalnya, Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 yang diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual, namun evaluasi implementasi regulasi menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi belum optimal menjalankan kebijakan pencegahan akibat berbagai kendala seperti monitoring, pelaporan, dan dukungan korban yang belum menyeluruh. Demikian pula, transformasi hukum melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap sebagai langkah positif dalam regulasi normatif, tetapi dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan definisi, hambatan dalam proses hukum, dan kurangnya kesadaran publik serta aparat dalam menegakkan hak korban.

Berita mengenai kekerasan anak di sekolah bertambah meningkat. Di media seperti koran, radio, televisi ramai membicarakan masalah seperti kekerasan anak di sekolah. Mulai dari geng antar siswa, perpelocoan, bahkan hingga kasus kekerasan seperti fisik antarsiswa di dalam sekolah, banyaknya kekerasan atau bullying di lingkungan sekolah bisa menyebabkan terganggunya psikologis pada anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 terdapat 226 kasus kekerasan fisik, psikis, dan termasuk perundungan.

Pembullyian adalah perilaku agresif yang terjadi berulang kali, baik berupa tindakan fisik, kata-kata, maupun tekanan psikologis, yang dapat memberikan dampak negatif yang serius pada keadaan mental, emosional, dan sosial si korban. Masalah ini masih sering muncul di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, dan sering kali dianggap sebagai hal biasa atau hanya sekadar lelucon, sehingga penanganannya menjadi kurang memadai. Minimnya pemahaman, kurangnya pengawasan yang ketat, dan penegakan aturan yang lemah menjadi penyebab utama mengapa perundungan terus berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegaskan bahwa pembullyian bukan sekadar isu individu, tetapi merupakan masalah sosial yang memerlukan

¹ Suluh Priyosahubawa et al., "Sosialisasi Anti Bullying Dan Dampaknya Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Pada Siswa SMP Negeri 1 Ambon," *I-Com: Indonesian Community Journal* 4, no. 1 (2024): 198–207.

² Henny A Manafe, Agapitus H Kaluge, and Simon S Niha, "Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 10, no. 3 (2023): 481–91.

³ Nabila Pasha Amelia and Sri Hendrawati Suryani, "Perilaku Bullying Dan Dampaknya Yang Dialami Remaja Nabila Pasha Amelia1, Suryani2, Sri Hendrawati3," *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak* 5, no. 2 (2022): 1–12.

keterlibatan aktif dari semua pihak dalam usaha untuk mencegah dan menangani secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, digunakannya penelitian yuridis normatif ini oleh penulis dikarenakan akan lebih menekankan pada pelaksanaan norma hukum, peraturan-peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga penelitian ini akan terlihat mengutamakan bahan-bahan studi kepustakaan dan juga bahan-bahan yang tersedia di instansi-instansi terkait tempat penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindakan Bullying Di Sekolah

Menilai pelanggaran bullying di lembaga pendidikan sebagai suatu tindak kejahatan adalah langkah krusial dalam mendukung usaha pencegahan dan penanganan yang serius terhadap masalah ini. Bullying bukan hanya perilaku asusila, tetapi juga bisa dianggap sebagai kejahatan, terutama ketika melibatkan tindakan kekerasan fisik atau seksual, penghinaan yang parah, atau diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Pelanggaran bullting bisa mengganggu ketentraman dan keselataman di lingkungan pendidikan serta berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik para korban. Oleh karena itu, penting untuk menegentralisir pelanggaran bullying dengan tepat, melakukan penyelidikan, dan melibatkan pihak terkait, seperti sekolah, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan jika diperlukan. Dalam masyarakat yang semakin peduli terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak, pelanggaran bullying di lembaga pendidikan harus dipandang sebagai kejahatan yang perlu diatasi dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku⁴.

Kata bully berasal dari istilah yang merujuk pada tindakan yang dilakukan secara terencana dan berulang terhadap individu lain untuk merugikan, memermalukan, atau mengancam kesehatan serta keselamatan jiwa mereka. Definisi lain menyatakan bahwa bullying adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan luka fisik dan mental yang dapat berakibat serius. Tindakan perundungan adalah perilaku agresif yang bertujuan yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama dilingkungan pendidikan, dapat memberikan pengaruh negatif baik bagi pelaku maupun korban. Saat seseorang atau sekumpulan orang secara berulang berusaha menyakiti individu yang tidak mampu melawan, baik dengan pemukulan, tendangan, penggunaan panggilan yang merendahkan, ejekan, penghinaan, godaan, penghinaan seksual, penyebaran kabar bohong, atau dengan cara lain, hal tersebut dianggap sebagai intimidasi⁵.

⁴ Galih Puji Kurniawan et al., "Jurnal Tana Mana," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

⁵ Siti Hajar Anisa Pebriana and Supriyadi Supriyadi, "Fenomena Verbal Bullying Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 3 (2024): 13, <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.401>.

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat kasus bullying atau perudungan di sekolah sebanyak 30 kasus di tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 21 kasus. Dari total 30 kasus tersebut, sebanyak 80% kasus bullying terjadi pada sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sedangkan 20% lainnya terjadi pada sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, melalui Kompas.com menyampaikan bahwa total 30 kasus ini telah melalui tahap pelaporan dan sedang berada pada tahap pemrosesan oleh pihak berwenang (31/12/2023). 30 kasus bullying tersebut tersebar pada setiap jenjang pendidikan, diantaranya 50% terjadi pada jenjang SMP/sederajat, 30% pada jenjang SD/sederajat, dan 20% pada jenjang SMA/sederajat (dengan proporsi untuk SMA dan SMK sama besar, yaitu masing-masing 10%).

Dua dari keseluruhan kasus tersebut menyebabkan korban meninggal, yaitu pelajar di salah satu SDN di Kabupaten Sukabumi, dan pelajar di salah satu MTs di Blitar. Lebih lanjut, Ratna menyampaikan bahwa tercatat satu kasus bunuh diri yang meskipun biasanya penyebabnya tidak hanya karena satu hal, namun pada kasus ini diduga salah satu penyebabnya adalah korban mengalami perudungan. Rincian kasus perundungan selama tahun 2023 yang tersebar pada 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota di Indonesia, diantaranya⁶:

1. Jawa Timur: Kab. Gresik, Kab. Pasuruan, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Blitar
2. Jawa Barat: Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Sukabumi, dan Kab. Cianjur
3. Jawa Tengah: Kab. Temanggung dan Kab. Cilacap
4. DKI Jakarta: Kota Jakarta Selatan
5. Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin
6. Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya
7. Kalimantan Timur: Kota Samarinda
8. Bengkulu: Kota Bengkulu dan Kab. Rejang Lebong
9. Sumatera Utara: Kab. Samosir
10. Sumatera Selatan: Kota Palembang
11. Maluku Utara: Kab. Halmahera Selatan
12. Sulawesi Tenggara: Kab. Muna

Retno menambahkan bahwa persebaran daerah terjadinya perundungan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yang mencakup 11 provinsi dan 18 kabupaten/kota. Pada awal tahun 2024, kasus bullying terhadap seorang pelajar di salah satu SMA internasional di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan mendapat banyak perhatian publik yang disebabkan anak seorang tokoh ternama diduga menjadi

⁶ Bobby Raynhot Sitinjak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): 20–26, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250>.

salah satu pelakunya. Kasus ini menimbulkan keprihatinan masyarakat dan membuat isu perundungan kembali menjadi perhatian publik.

Aksi bullying sering kali terjadi pada siswa di sekolah dasar Maraknya aksi kekerasan (bullying) yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang semakin banyak menghiasi deretan berita di halaman media cetak maupun elektronika menjadi bukti telah tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. Jika siswa kerap menjadi korban kekerasan, mereka dapat memiliki watak keras di masa depan. Hal ini secara kolektif akan berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa.⁷

Ada beberapa bentuk bullying yang sering terjadi antara lain:

1. Langsung, yaitu perilaku menyerang yang tampak dan dapat diamati terhadap korban.
2. Tidak langsung, yaitu perilaku yang dilakukan secara diam-diam dengan rahasia dan tidak tampak
3. Bulying fisik yaitu yang kasat mata, siapa saja bisa melihat tindakan merugikan ini karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban bullying.
4. Bullying Verbal yaitu jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bias tertangkap indra pendengaran.
5. Bullying Mental yaitu jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita cukup awas mendeksnnya.

bentuk bullying atau perundungan ini tidak hanya pada verbal saja, melainkan juga dapat berujung pada kekerasan yang dapat memberikan dampak berupa kesakitan fisik baik luka ringan hingga luka berat, tergantung bagaimana pelaku melakukan tindak bullying tersebut. Salah satunya Bullying yang terjadi di kalangan SMP 2 Kebonsari berlangsung di beberapa lokasi disekolah, baik yang dilakukan oleh teman sekelas maupun kakak kelas. Perilaku bullying biasanya terjadi di kelas, kantin atau di toilet sekolah. Korban biasanya mendapat perlakuan bullying saat jam istirahat, ketika ada ulangan pelajaran, dan jam olahraga. Perilaku bullying sangat meresahkan siswa disekolah. Pelaku bullying menunjukkan perilaku yang mengancam, mengolok-ngolok sampai korban bullying menangis, mengancam dan memukul hingga keinginannya dipenuhi.⁸

Faktor Penyebab Bullying Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya bullying, di antaranya⁹:

1. Faktor individu.

Ada dua tipe individu yang terlibat dalam bullying, yaitu pelaku dan korban. Kedua kelompok ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi tindakan bullying. Karakter dan sikap seseorang dapat menjadi pemicu terjadinya penganiayaan, sehingga individu

⁷ Fuadilah Ali Sofyan et al., "Bentuk Bullying Dan Cara Mengatas Masalah Bullying Di Sekolah Dasar," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 04 (2022): 496–504,
<https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400>.

⁸ Rischka Pramudia Trisnani, "Perilaku Bullying Di Sekolah," *G-Couns Jurnal Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (2016): 82–91.

⁹ Sofyan et al., "Bentuk Bullying Dan Cara Mengatas Masalah Bullying Di Sekolah Dasar."

tersebut bisa menjadi kurang percaya diri.

2. Faktor keluarga.

Latar belakang keluarga juga memiliki andil yang signifikan dalam perilaku bullying, di mana kurangnya perhatian dari orang tua dapat menyebabkan anak tidak percaya diri. Proses pendidikan yang kurang baik bisa membentuk anak menjadi pembuli.

3. Faktor teman sebaya.

Teman sebaya berperan penting dalam pengembangan dan penguatan perilaku bullying. Kehadiran teman dalam konteks ini sering kali dianggap sebagai dukungan dan bisa memperlancar aksi kekerasan tersebut.

4. Faktor internal.

Faktor internal pada pelaku bullying mencakup aspek biologis dan psikologis, di mana kondisi fisik yang prima menjadi unsur biologis, sedangkan masalah psikologis meliputi kecerdasan dasar, motivasi, bakat, serta kemampuan berkonsentrasi.

5. Faktor eksternal.

Faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat, pergaulan anak, serta lingkungan sekolah.

Perundungan diatas berpotensi memberi dampak negatif pada individu yang menjadi korban, yang mungkin menghadapi konsekuensi serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsekuensi pendek dari perundungan dapat menyebabkan cedera fisik, menimbulkan perasaan cemas dan ketakutan untuk menghadiri sekolah, serta membuat korban merasa terasing. Anak-anak yang mengalami perlakuan buruk sering kali menghadapi tantangan dalam belajara karena takut pergi ke sekolah, yang menyebabkan mereka mengalami tekanan dan ketegangan. Korban perundungan dapat mengalami masalah mental dan perilaku, seperti rasa rendah diri, kesulitan berinteraksi sosial, depresi, dan bahkan niat untuk bunuh diri, meskipun kenyataannya hal ini berdamoa secara jangka panjang pada kehidupan mereka.

Dampak Perilaku Bullying

Dari perilaku bullying, terlihat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dampak dari perilaku bullying akan menghalangi anak untuk mengekspresikan diri, karena bullying menciptakan suasana yang tidak aman dan nyaman. Hal ini membuat korban merasa tertekan, kurang percaya diri, merasa tidak berharga, sulit fokus dalam belajara, serta kesulitan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, sekolah tidak lagi dianggap sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa, melainkan berubah menjadi lingkungan yang menakutkan dna penuh trauma.¹⁰

Perilaku perundungan adalah suatu aksi yang amat merugikan dan sebaiknya tidak ada yang menirunya karena dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam yang bisa memengaruhi kehidupan anak-anak atau remaja di fase perkembangan mereka di masa mendatang. Tindakan perundungan harus segera dihentikan, walaupun dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan

¹⁰ Viola Amnda et al., "Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 5, no. 1 (2020): 19–32.

dari berbagai komponen pendidikan seperti pendidik, siswa, keluarga, dan seluruh pegawai sekolah, sehingga perundungan tidak dianggap sebagai perilaku yang normal dan bukan sebagai bentuk penyiksaan yang menghasilkan korban.¹¹

Dampak perilaku bullying yang paling banyak dirasakan oleh responden korban bullying dalam penelitian ini adalah stres atau tertekan akibat bullying dan merasa berada kembali pada situasi bullying. Sebanyak masing-masing 22 siswa (44%) menyatakan bahwa dirinya tertekan atau stres akibat kejadian bullying yang pernah diterimanya serta merasa dirinya beberapa kali seperti berada kembali pada situasi bullying. Penelitian tersebut menyatakan bahwa bullying akan menimbulkan dampak yang merugikan seperti masalah kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual.¹²

Dampak dari tindakan bullying terhadap korban dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, bahkan beberapa korban merasakan depresi serta menjauh dari interaksi sosial disekitar mereka, yang mengakibatkan siswa kehilangan rasa percaya diri, merasa cemas terhadap lingkungan, tidak nyaman ketika berada di dekat perilaku bullying, merasa malu, marah, dan mengalami trauma. Siswa menjadi ragu untuk mengungkapkan pendapat saat proses belajar, bahkan meragukan kemampuan yang mereka miliki. Tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mengganggu fokus, proses belajar, dan prestasi akademik mereka. Tindakan bullying dapat merusak rasa harga diri korban. Korban bisa merasa minder, tak berharga dan merasakan ketidakpedulian dari orang sekitar mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri dan merusak citra diri yang positif.¹³ Perilaku bullying akan berdampak pada fisik dan psikologis anak. Dampak fisik misalkan tubuh anak memar, terdapat luka dan lain sebagainya, sedangkan dampak psikologis, anak menjadi enggan berangkat ke sekolah, anak cenderung pemalu dan merasa tertekan dengan keadaan tersebut.

Dari studi yang dilakukan Riauskima dan rekan-rekan, ditemukan bahwa ketika seseorang mengalami bullying, mereka merasakan berbagai emosi negatif seperti kemarahan, rasa dendam, frustrasi, tekanan, ketakutan, rasa malu, dan kesedihan. Dampak psikologis yang serius dari situasi ini adalah kemungkinan munculnya gangguan psikologis pada para korban, termasuk kecemasan berlebihan, rasa takut yang terus-menerus, depresi, keinginan untuk bunuh diri, serta gejala gangguan stres pasca trauma. Anak-anak yang menjadi sasaran bullying atau kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis disekolah, mengalami trauma yang mendalam dan depresi, yang dapat mengakibatkan masalah mental di masa depan. Gejala gangguan mental yang umumnya terlihat pada anak-anak dapat membuat mereka tumbuh menjadi individu yang cemas sulit berkonsentrasi, mudah merasa gugup dan ketakutan, bahkan mengalami kesulitan berbicara¹⁴.

¹¹ Rischa Pramudia Trisnani, "Perilaku Bullying Di Sekolah."

¹² Amelia and Suryani, "Perilaku Bullying Dan Dampaknya Yang Dialami Remaja Nabila Pasha Amelia1, Suryani2, Sri Hendrawati3."

¹³ Desri Oktaviani and Zaka Hadikusuma Ramadan, "Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Educatio Fkip Unma* 9, no. 3 (2023): 1245–51.

¹⁴ Rischa Pramudia Trisnani, "Perilaku Bullying Di Sekolah."

Maka dapat disimpulkan dampak secara psikologis dari korban bullying di SD Muhammadiyah 07 Terpadu yang terlihat adalah kurangnya rasa percaya diri siswa, takut dengan lingkungan sekitar jika tidak ada guru atau orang yang lebih dituakan, trauma tidak mau berteman dekat dengan pelaku bullying, malu, dan marah tidak dikendalikan bila sudah tidak tahan diperlakukan tidak baik¹⁵. Penelitian ini sejalan yang penelitian Hopeman et al (2020) yang menyatakan bahwa paling sering terjadi setelah mereka melihat atau mengalami bullying adalah rasa trauma, minder, takut, prestasi belajar menurun, dan juga menutup diri terhadap orang yang mereka anggap sebagai suatu ancaman bagi mereka. Penelitian ini juga sejalan Jelita et al (2021) yang menyatakan dampak bullying terhadap kepercayaan diri anak berbedabeda pada subjek I dan RA bullying mengakibatkan percaya diri yang kurang, sedangkan pada subjek LA bullying mengakibatkan meningkatnya rasa percaya diri karena menjadi motivasi. Maka dari itu perilaku bullying tidak baik untuk kehidupan sosial siapapun dan akan berdampak besar kepada kehidupan selanjutnya¹⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa tindakan bullying di lingkungan sekolah merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bullying, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi psikologis korban, prestasi akademik, serta iklim pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pelaku bullying serta peran aktif lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan melalui pembentukan kebijakan sekolah yang berorientasi pada perlindungan anak, peningkatan kesadaran hukum, dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, Nabila Pasha, and Sri Hendrawati Suryani. “Perilaku Bullying Dan Dampaknya Yang Dialami Remaja Nabila Pasha Amelia1, Suryani2, Sri Hendrawati3.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak* 5, no. 2 (2022): 1–12.
- Amnda, Viola, Septia Wulandari, Suci Wulandari, Saskia Nabila Syah, Yopie Andi Restari, Septina Atikah, Engkizar Engkizar, Fuady Anwar, and Zainul Arifin. “Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik.” *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 5, no. 1 (2020): 19–32.

¹⁵ Desri Oktaviani and Zaka Hadikusuma Ramadan, “Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar,” *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9, no. 3 (2023): 1245–51,
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400>.

¹⁶ Oktaviani and Ramadan.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PIDANA BULLYING
SERTA DAMPAKNYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. "Jurnal Tana Mana." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Manafe, Henny A, Agapitus H Kaluge, and Simon S Niha. "Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 10, no. 3 (2023): 481–91.
- Oktaviany, Desri, and Zaka Hadikusuma Ramadan. "Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Educatio Fkip Unma* 9, no. 3 (2023): 1245–51.
- . "Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9, no. 3 (2023): 1245–51. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400>.
- Pebriana, Siti Hajar Anisa, and Supriyadi Supriyadi. "Fenomena Verbal Bullying Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 3 (2024): 13. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.401>.
- Priyosahubawa, Suluh, Hendri D Hahury, Dientje Rumerung, Izaac T Matitaputty, Hermi Oppier, Maryam Sangadji, Fredy H Louhenapessy, Jeanee B Nikijuluw, Sherly Ferdinandus, and Djufri R Pattilouw. "Sosialisasi Anti Bullying Dan Dampaknya Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Pada Siswa SMP Negeri 1 Ambon." *I-Com: Indonesian Community Journal* 4, no. 1 (2024): 198–207.
- Rischa Pramudia Trisnani. "Perilaku Bullying Di Sekolah." *G-Couns Jurnal Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (2016): 82–91.
- Sitinjak, Bobby Raynhot. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): 20–26. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250>.
- Sofyan, Fuaddilah Ali, Cherrysa Ariesty Wulandari, Levi Lauren Liza, Lidia Purnama, Rini Wulandari, and Nabilah Maharani. "Bentuk Bullying Dan Cara Mengatasi Masalah Bullying Di Sekolah Dasar." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 04 (2022): 496–504. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400>.